



**PENETAPAN**

**Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, alamat di Kabupaten Deiyei, sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SD, alamat di Kabupaten Deiyei, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 26 April 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan, tertanggal 02 Mei 2017, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 29 April 20XX di Kota Bau-Bau, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Usman dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adi, dengan mahar seperangkat alat shalat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Samudu dan Amir Mukmin.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal 1 dari 8 Hal. Pent. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan.



3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azwar bin Asdar umur 4 Tahun.
6. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang.
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi Penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** pada tanggal 29 April 20XX di Kota Bau-Bau, adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 2 dari 8 Hal. Pent. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dewasa, yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi pertama**, umur 38 Tahun, agama Islam, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 29 April 20XX, di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Usman, dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Adi, disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu La Samudu dan Amir Mukmin;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa sejak terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya dalam rangka pengurusan hal-hal yang terkait sebagai Warga Negara Indonesia;

**Saksi kedua**, umur 22 Tahun, agama Islam, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 29 April 20XX, di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal 3 dari 8 Hal. Pent. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan.



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Usman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Adi, disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu La Samudu dan Amir Mukmin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa sejak terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya dalam rangka pengurusan hal-hal yang terkait sebagai Warga Negara Indonesia;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan secara sah yang terjadi pada tanggal 29 April 20XX di Kota Bau-Bau, yang dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Usman dengan wali nikah yang bernama Adi, Ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama La Samudu dan Amir Mukmin, serta dalil bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan sesusuan;

Hal 4 dari 8 Hal. Pent. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan II juga telah mengajukan 2 orang saksi dewasa yang masing-masing bernama Suharman bin Samani dan Faisal bin La Dausa telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 29 April 20XX di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Usman, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Adi Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang masing-masing bernama La Samudu dan Amir Mukmin, saksi mengetahui karena pada saat itu para saksi hadir menyaksikan langsung perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, kemudian saksi-saksi para Pemohon tersebut menerangkan pula bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian tersebut, mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 29 April 20XX di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Usman dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang

Hal 5 dari 8 Hal. Pent. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Adi dengan saksi nikah masing-masing bernama La Samudu dan Amir Mukmin;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, dan 28 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 9 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pula norma hukum Islam yang terkandung dalam Al' Kitab :

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

*"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

- Kitab l' anatut thalibin juz III halaman 280 :

وشرطي زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ.....

*"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."*

Hal 6 dari 8 Hal. Pent. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang telah terbukti dan beralasan hukum, di hubungkan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka (1) dan (2), dapat di kabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013 di Waghete I Distrik Tigi, Kabupaten Deiyei;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan ketertiban administrasi perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka di perintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 20XX di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh

Hal 7 dari 8 Hal. Pent. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 *Hijiriyah* oleh kami **H. Muhammad Ali, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I** dan **Husnul Ma'arif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Markisa, S.H.I.**, sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

ttd

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Ketua Majelis Hakim,

ttd

**H. Muhammad Ali, S.Ag.**

Panitera,

ttd

**Hj. Markisa S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 400.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 491.000,-</b>
<b>(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>	

Hal 8 dari 8 Hal. Pent. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Pan.